

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 009/HM.00.02/K.BA-02/06/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;

b. bahwa media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 27 Juni 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 009/HM.00.02/K.BA-02/06/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	I Nengah Purna, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli	PEMBINA
2	Nengah Mudana Atmaja,SH,.M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	
3	I Nengah Muliarta, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	
4	I Wayan Suwitra, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	
5	Luh Putu Novi Susanti	BPP Bawaslu Kabupaten Bangli	Penanggung Jawab
6	I Wayan Supardiyanto. S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Koordinator
7	I Komang Sureadiputra Diwangkara, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Admin dan Penyedia Konten
8	Sang Made Agus Juli Setyadhi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	

